

**PENGARUH PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG KINERJA  
PERANGKAT PEMERINTAH DESA TERHADAP KEPATUHAN  
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)  
DI DESA PAKKABBA KECAMATAN GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR**

**Nuraini**  
**Pendidikan Akuntansi**  
**Fakultas Ekonomi**  
**Universitas Negeri Makassar**  
**Email : [nurainy044@gmail.com](mailto:nurainy044@gmail.com)**

---

---

**ABSTRAK**

**NURAINI, 2018.** Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kinerja Perangkat Pemerintah Desa terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Makassar. **(Pembimbing: M. Ridwan Tikollah, S.Pd, M.SA dan Dra. Sitti Hajerah Hasyim, M.Si)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah desa terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Variabel dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah desa (X) dan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) (Y). Populasinya adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yang berjumlah 1.543 wajib pajak bumi dan bangunan (PBB). Adapun sampel pada penelitian ini berjumlah 94 wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) yang diperoleh dengan menggunakan metode *stratified random sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah angket dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah, analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi dan uji-t.

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh model persamaan  $Y=3.140+0,174X$  artinya setiap penambahan satu satuan nilai persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah desa, maka akan menyebabkan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) bertambah 0,174 satuan. Hasil koefisien determinasi diperoleh nilai  $R^2=0,320$  yang berarti persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah desa memberikan pengaruh positif dan signifikan dengan kontribusi pengaruh 32 persen terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Hasil analisis uji-t diperoleh nilai signifikan  $0,000<0,05$ , dengan demikian hipotesis dinyatakan diterima.

**Kata Kunci: Persepsi Wajib Pajak tentang Kinerja Perangkat Pemerintah Desa dan Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

## ABSTRACT

**NURAINI, 2018.** The Effect of Taxpayer Perception on Performance of Village Governing Officer towards the Compliance of Land and Building Tax Payment in Pakkabba Village, Galesong Utara, Takalar District. Thesis: Faculty of Economics, Universitas Negeri Makassar (**Supervisors: M. Ridwan Tikollah, S.Pd, M.SA and Dra Sitti Hajerah Hasyim, M.Si**)

This study aims to determine the effect of taxpayer perceptions on the performance of village governing officers towards the compliance of land and building tax payment (PBB) in Pakkabba Village, Galesong Utara District, Takalar Regency. The variables in this study are the perception of taxpayers about the performance of village governing officers towards the compliance of land and building tax payment (PBB) (Y). Its population is all land and building tax-payers (PBB) in Pakkabba Village, Galesong Utara District Takalar Regency which amounts to 1,543 land and building taxpayers (PBB). The sample in this study amounted to 94 tax-payers of land and buildings (PBB) obtained by using stratified random sampling method. Data collection techniques used are questionnaires and documentation. Data analysis techniques used are simple linear regression analysis, coefficient of determination and t-test.

Based on the results of data analysis obtained model equation  $Y = 3.140 + 0.174X$  means that each addition of one unit of taxpayer perception value on the performance of the village governing officers, it will cause compliance to pay land and building tax (PBB) increased by 0.174. The result of the determinant coefficient obtained by  $R^2 = 0.320$ , which means the taxpayer's perception about the performance of village governing officers has a positive and significant influence with the contribution of 32 percent influence on the tax compliance of land and building tax. T-test analysis results obtained significant value  $0.000 < 0.05$ , thus the hypothesis is accepted.

**Keywords: Taxpayers' Perceptions towards Village Governing Officers performance on the compliance of land and building tax payment.**

### PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi negara yang berasal dari dalam negeri. Terdapat banyak jenis pajak, diantaranya Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Meterai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan pajak, pemerintah dapat melaksanakan pembangunan, menggerakkan roda pemerintahan,

mengatur perekonomian masyarakat dan negara.

Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terbagi dalam beberapa sektor yaitu sektor perdesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, sektor pertambangan dan sektor perhutanan. Hasil dari pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini sangat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan percepatan pembangunan di daerah. Oleh karena itu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah dalam penanganannya, sehingga nantinya akan memberikan sumbangan yang besar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Mengingat pentingnya sumbangan yang diberikan dari

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk pembiayaan pembangunan, maka pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target penerimaan yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diperoleh desa, masih banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat di dalamnya terutama masih rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan tersebut yang sudah menjadi kewajibannya. Rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat menyebabkan rendahnya pendapatan daerah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan

buruknya persepsi wajib pajak terhadap aparat pajak yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan keputusan yang adil. Adanya kondisi seperti ini tidak membuat wajib pajak untuk patuh membayar pajak tetapi akan menjadikan adanya kecenderungan untuk menghindar dari kewajiban membayar pajak. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan aparat pajak yang menyangkut kecakapan teknis, efisien dan efektif dalam hal kecepatan, tepat dan pembuatan keputusan yang adil bagi semua orang akan sangat membantu wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak.

Menumbuhkan sikap positif terhadap sesuatu harus bermula dari adanya pengalaman tentang objek tertentu. Jika kita amati, cakupan pelayanan pajak yang masih rendah. Banyak diantara mereka yang tidak dapat pelayanan yang berkualitas. Karena rendahnya kualitas pelayanan yang diterima oleh wajib pajak sehingga tidak memberikan kepuasan. Ketidakpuasan mereka sering kali menimbulkan rendahnya kepatuhan wajib pajak yang sangat erat kaitannya dengan persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah.

Desa Pakkabba merupakan salah satu Desa di Kecamatan Galesong Utara yang terbagi menjadi 3 dusun yang masing-masing dusun dipimpin oleh seorang kepala dusun atau yang disebut kadus. Adapun data yang diperoleh tentang target

dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Tahun 2012-2015**

No	Tahun Pajak	Target yang Membayar Pajak	Realisasi yang Membayar Pajak	Persentase %	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase %
1	2012	2.225	1.435	64	27.929.471	16.125.210	58
2	2013	1.630	1.690	92	10.929.471	10.020.471	92
3	2014	1.730	977	56	26.577.200	14.075.580	53
4	2015	1.540	1.109	71	25.265.303	17.841.754	69

Sumber: UPTD Kecamatan Galesong Utara (data diolah)

Berdasarkan data di tabel 1, dapat dilihat bahwa dalam empat tahun terakhir penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pakkabba tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan oleh pihak Dispenda yaitu 100 persen. Hal ini menunjukkan masih ada wajib pajak yang tidak melakukan kewajibannya dalam hal pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dikarenakan masih kurangnya kepatuhan wajib pajak tersebut.

Pernyataan ini dibenarkan oleh Sekretaris Desa, Sulaiman Beta SE, dan Nur Wahidah sebagai Staf Kaur Keuangan yang menyatakan bahwa tidak tercapainya target Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut dikarenakan masih kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Aparat pemerintah sudah melakukan berbagai sosialisasi tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tetapi wajib pajak masih saja tidak tepat waktu dalam membayar pajak. Mengingat betapa pentingnya peran wajib pajak dalam peran sertanya menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut adanya kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun

kenyataannya banyak hambatan yang dihadapi oleh aparatur Desa dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kepatuhan dalam membayar pajak, yang dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah desa serta tingkat perkembangan intelektual wajib pajak sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibannya.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kinerja Perangkat Pemerintah Desa terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.”

#### **TINJAUAN PUSTAKA** **Definisi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah “Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan.” Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan. keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Menurut Waluyo (2010:196) bahwa:

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh objek pajak yaitu bumi dan bangunan, keadaan subjeknya (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang

Khusus untuk Kabupaten Takalar telah tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar

Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pajak Daerah:

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Menurut Mardiasmo (2013:331) menjelaskan bahwa:

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia, sedangkan Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Dari beberapa pengertian di

atas dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan yang secara nyata

mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki, menguasai dan atau memperoleh hak atas bangunan.

### **Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga dijelaskan pengertian subjek yaitu:

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Menurut Mardiasmo (2013:13) bahwa:

wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan praturan

perundang-undangan  
perpajakan daerah

Menurut Suandy (2006:03):

wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu Berdasarkan beberapa

pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut undang-undang sudah memiliki hak untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan daerah.

### **Definisi Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan yaitu suka menurut, taat pada perintah dan aturan. Jadi kepatuhan berarti sifat patuh atau ketaatan. Menurut Nurmanto (2005:148) “Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi

semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Menurut Pohan (2014:127)  
Wajib Pajak Patuh yaitu:

Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu (sebagaimana dimaksud dalam peraturan Menteri keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan kelebihan pembayaran pajak). Penetapan Wajib Pajak patuh berlaku untuk jangka waktu dua tahun kalender  
Dari beberapa definisi di atas

dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajibannya serta memenuhi ketentuan dan syarat yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak

### **Indikator Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Pohan (2014:132)  
Indikator tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu: 1) Pendaftaran, 2)

Pelaporan yang benar dan 3) Pembayaran. Berikut uraian dari setiap indikator:

1) Pendaftaran

Pendaftaran objek pajak dilakukan oleh subjek pajak (baik orang pribadi maupun badan) dengan cara mengambil dan mengisi formulir Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP).

2) Pelaporan yang benar

Mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap dan menyampaikan ke KPP pratama/KP2KP setempat selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh subjek pajak.

3) Pembayaran

Wajib pajak yang telah menerima SPPT, surat ketetapan pajak (SKP) dan surat tagihan

pajak (STP) dari KPP pratama atau disampaikan lewat pemerintah Daerah harus melunasinya tepat waktu pada tempat pembayaran yang telah ditunjukkan dalam SPPT.

### **Definisi Persepsi Wajib Pajak**

Pada hakikatnya persepsi adalah merupakan suatu proses yang memungkinkan kita mengorganisir informasi dan menginterpretasikan kesan terhadap lingkungan sekitarnya.

Menurut Wibowo (2015:59-60) bahwa:

Persepsi adalah suatu proses dengan mana individual mengorganisir dan menginterpretasikan tanggapan kesan mereka dengan maksud memberi makna pada lingkungan mereka. Tapi apa yang kita rasakan dapat berbeda secara substansial dari realitas objektif. Menurut Walgito (2010:99)

bahwa:

Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh proses penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indra atau juga disebut proses sensoris. Namun proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi.

Menurut Desmita (2011:117)

“Persepsi dalam arti sempit adalah penglihatan, yaitu bagaimana melihat sesuatu, sedangkan dalam arti luas persepsi adalah pandangan, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.”

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan pandangan atau tafsiran seseorang atas apa yang dilihat dan dirasakan terhadap sesuatu.

### **Definisi Kinerja Perangkat Pemerintah Desa**

Kinerja perangkat pemerintah desa dapat dilihat dari hasil kerja

secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh aparat perangkat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Menurut Mangkunegara (2007:67)

“kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.”

Sedangkan menurut

Prawirosentono (2009:488):

Kinerja atau *performance* adalah usaha yang dilakukan dari hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa

Kinerja perangkat pemerintah desa adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan oleh seseorang pegawai dalam satuan waktu yang telah ditentukan dengan persyaratan tertentu pula.

### **Perangkat Pemerintah Desa**

Menurut Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (UU Pemda) dinyatakan bahwa pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa. Perangkat pemerintah desa terdiri dari sekretaris desa, kaur keuangan, kaur umum, kaur kesra dan kepala dusun.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Perangkat pemerintah desa terdiri dari sekretaris desa, kaur keuangan, kaur umum, kaur kesra dan kepala dusun.

### **Indikator Kinerja Perangkat Pemerintah Desa**

Menurut Mardiasmo (2009:125) “Indikator kinerja perangkat pemerintah desa dibagi menjadi dua bagian yaitu: kualitas pelayanan (*service quality*) dan Kepuasan (*satisfaction*).”

Adapun yang dimaksud dengan:

- 1) kualitas pelayanan (*service quality*) adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan inter personal agar tercipta kepuasan dan keberhasilan.
- 2) Kepuasan (*satisfaction*) adalah perasaan senang atau kecewa seseorang berasal dari perbandingan antara kinerja produk yang didapatkan dalam hubungannya dengan harapan-harapannya.

Berdasarkan uraian di atas, indikator kinerja perangkat pemerintah desa dapat diuraikan menjadi kualitas pelayanan (*service quality*) dan kepuasan (*satisfaction*) wajib pajak.

### **Hubungan Persepsi Wajib Pajak tentang Kinerja Perangkat Pemerintah Desa terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Memberikan penyuluhan dan informasi yang diperlukan agar Wajib Pajak merasa nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dengan semakin meningkatnya tingkat kesadaran Wajib Pajak maka gilirannya Wajib Pajak akan menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Menurut Mukhlis (2012:87) Upaya aparat pajak untuk terus menerus memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik. Sedangkan menurut Pohan (2014:129) bahwa

strategi kepatuhan yang sebaiknya dilancarkan oleh aparat pajak adalah dengan cara memberikan bantuan pelayanan dan pencerahan bagaimana memahami aturan pajak dan prosedur administrasi yang menyertainya dengan benar. Dalam konteks ini, strategi kepatuhan pajak yang dibangun atas dasar kepercayaan pada iktikad baik Wajib Pajak diharapkan dapat memberikan persepsi positif bagi Wajib Pajak sehingga dikemudian hari Wajib Pajak akan membatalkan niatnya untuk menghindar pajak, sehingga kembali dapat meningkatkan kepatuhannya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah desa berhubungan erat dengan kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan,

persepsi wajib pajak yang positif tentang kinerja perangkat pemerintah desa berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah desa terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif kuantitatif. Populasinya adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan (PBB) di Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar yang berjumlah 1.543 wajib pajak bumi dan bangunan (PBB). Adapun sampel pada penelitian ini berjumlah 94 wajib pajak bumi dan bangunan

(PBB) yang diperoleh dengan menggunakan metode *stratified random sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear sederhana, koefisien determinasi dan uji-t

#### **HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diperoleh hasil bahwa persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Hal ini ditunjukkan dari hasil analisis regresi sederhana diperoleh sebesar 3,140 artinya terdapat pengaruh positif dan signifikan persepsi wajib

pajak tentang kinerja perangkat pemerintah desa terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dan R Square sebesar 0.320 atau 32,0 persen variabel kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan dapat dijelaskan oleh variabel persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah desa, sisanya 68,0 persen dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini dan dapat diartikan pula bahwa tingkat signifikansi ( $0,00 < 0,05$ ), sehingga dapat disimpulkan bahwa persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah desa memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Hal ini sejalan dengan penelitian Firmansyah (2010) yang menemukan bahwa "persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah desa memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Panciro Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa".

Setelah melakukan penelitian maka hasil penelitian ini menunjukkan persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar hal ini dapat disimpulkan bahwa hipotesis pada penelitian ini "diterima".

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah desa terhadap kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar dalam kategori baik, meskipun demikian pada indikator kepuasan (*satisfaction*) masih dinilai kurang walaupun dalam kategori baik.
2. Berdasarkan analisis deskriptif, kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara

Kabupaten Takalar dalam kategori baik, meskipun demikian pada indikator pendaftaran masih dinilai kurang walaupun dalam kategori baik.

3. Persepsi wajib pajak tentang kinerja perangkat pemerintah desa memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

#### **SARAN**

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar agar kiranya dapat lebih cepat dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi wajib pajak dan pendataan terhadap objek dan

subjek pajak bumi dan bangunan perlu ditingkatkan agar data yang diperoleh lebih akurat dalam rangka membuat pelayanan yang lebih baik kepada wajib pajak.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Bungin, Burhan. 2010. *Metotologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ivancevich, John M. et al. 2006. *Perilaku dan Manajemen Organisasi*, Jakarta, Erlangga
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Rosda.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik (edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo. 2013. *Perpajakan (edisi revisi)*. Yogyakarta: Andi
- Mukhlis Imam. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi* . Jakarta: Penebar plus
- Muljono, Eugenia Liliawati. 2005. *Tanya Jawab Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. Jakarta: Harvarindo.
- Narimawati.2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitaif, Teori dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- pendidikan nasional, 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesi (edisi empat)*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Pohan, C, Anwar, 2013.*Pengantar Perpajakan*. Jakarta: PT Mitra Wacana Media.
- Purwono, Herry. 2010. *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.
- Riduwan. 2009. *Pengantar statistik*, Bandung: Alfabeta.
- Sari, Diana.2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refiks Aditama.

- Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan Indonesia (edisi satu)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sapuri, Rafy. 2009. *Psikologi Islam (edisi satu)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan dan Imam Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan (edisi dua)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia Mekanisme Dan Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Usman, Husaini. 2009. *Manajemen (edisi tiga)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supramono dan Utami, Intiyas. 2004. *Desain Proposal Penelitian Akuntansi dan Keuangan*. Yogyakarta: Andi
- Walgito, Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wibisono, Dermawan. 2006. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Erlangga.
- Wibowo. 2014. *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali.
- Zainal, Veithzal Rivai, et al. 2014. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Kharisma Putra Utama Offset.
- Undang-undang:**
- www.bpn.go.id, 2015. *Peraturan perundang-undangan*
- [www.dpr.go.id](http://www.dpr.go.id). 2014. *undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Sumber Lain :**
- Aryobimo, Putut Tri. 2012. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating. Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang*. <http://repository.widyatama.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/305/BAB%20II.pdf?sequence=3>, 18 januari 2011
- Hariato, Bambang. 2012. *Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Ahli*. <http://www.bambanghariyanto.com/2012/06/pengertian-kepatuhan-wajib-pajak.html>, 18 januari 2017
- Kahono Sulud, 2003. Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap

*Kepatuhan Wajib Pajak dalam  
Pembayaran Pajak Bumi dan  
Bangunan* [https://www.  
Researchgate.net>publication, 24  
januari 2017](https://www.researchgate.net/publication/24januari2017)

Firmansyah 2010. *Pengaruh  
Persepsi Wajib Pajak tentang  
Kinerja Perangkat Pemerintah*

*Desa terhadap Peningkatan  
Penerimaan Pajak Bumi dan  
Bangunan di desa Panciro  
Kecamatan Bajeng Kabupaten  
gowa.*

Peraturan Daerah kabupaten Takalar  
Nomor 02 Tahun 2012 tentang  
*Pajak Daerah*